

Inovasi Pelayanan *Digital Signature* pada Percetakan Dokumen Kependudukan oleh DISDUKCAPIL di Kota Padang

Elvia Siskha Sari¹, Aldri Frinaldi²

^{1,2} Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, Indonesia

Article Info Article history: Received : 21 Desember 2022 Publish : 16 Januari 2023	Abstract <i>This study is based on support for the Indonesia Conscious Administration Movement (GISA), in which the government has made various innovations to improve public services, especially in population administration. The innovation of the Padang City Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) is in accordance with the circular regarding the implementation of the RI Minister of Trade Number 7 of 2019 Article and refers to Article 5 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). Disdukcapil using digital signatures or digital signatures can speed up document issuance without having to meet face to face. However, its use is still limited due to staff's lack of awareness and understanding of the reliability of digital signatures, which has resulted in a large number of manual signatures being scanned into important documents. Internal factor assessment matrix (IFE) and external factor evaluation matrix (EFE), where IFE includes weaknesses and strengths and EFE includes challenges and opportunities, were used in the literature review and data analysis in this study using SWOT analysis. It was concluded that the actions taken by the Padang City government regarding digital signatures or digital signatures were the right choice and led to a lot of efficiency in their actions</i>
Keywords: Service Innovation Digital Signature Disdukcapil	
Article Info Article history: Received : 21 Desember 2022 Publish : 16 Januari 2023	Abstrat Kajian ini didasari atas dukungan terhadap Indonesia Conscious Administration Movement (GISA), dimana pemerintah telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya di administrasi kependudukan. Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang sesuai dengan surat edaran terkait pelaksanaan Permendag RI Nomor 7 Tahun 2019 Pasal dan mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Disdukcapil menggunakan tanda tangan Digital atau Digital Signature dapat mempercepat penerbitan dokumen tanpa harus bertatap muka. Namun, penggunaannya masih terbatas karena kurangnya kesadaran dan pemahaman petugas tentang keandalan tanda tangan digital, yang menyebabkan sejumlah besar tanda tangan manual dipindai ke dalam dokumen penting. Matriks penilaian faktor internal (IFE) dan matriks penilaian evaluasi faktor eksternal (EFE), di mana IFE mencakup kelemahan dan kekuatan dan EFE mencakup tantangan dan peluang, digunakan dalam kajian literatur dan analisis data penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Padang mengenai tanda tangan digital atau digital signature merupakan pilihan yang tepat dan menimbulkan banyak efisiensi dalam tindakannya.
	<p style="text-align: right;"><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 
Corresponding Author: Elvia Siskha Sari Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, Indonesia sarielviasiskha@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang dimulai di negara-negara maju, melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintah yang baru atau dikenal dengan E-government. Penerapan E-government diharapkan dapat mempermudah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang efektif dan efisien. Penerapan e-government merupakan trend baru teknologi digital dalam perkembangan sistem informasi administrasi sebagai hasil pemanfaatan perkembangan dan keberhasilan teknologi informasi, sehingga pelayanan kota tanpa batas ruang dan waktu menjadi lebih cepat, mudah dan murah. Holmes (Holmes 2001) mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk memberikan layanan publik dengan

cara yang jauh lebih nyaman, berpusat pada pelanggan, hemat biaya dan secara kolektif berbeda dan cara yang lebih baik. Menurut World Bank (dalam Jumiati, 2010), e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Dengan demikian e-government lebih dari sekedar alat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembuatan kebijakan; itu juga merupakan cara bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi untuk keuntungan memberikan layanan publik. Hal yang terakhir ini merupakan bagian dari proses demokratisasi yang berkaitan dengan Good Governance maupun penyediaan layanan publik dalam konteks perkembangan ilmu administrasi publik, keberadaan e-government memberikan nilai tambah yang sangat tinggi. Akuntabilitas, demokratisasi dan transparansi pada hakekatnya merupakan konsep-konsep yang membutuhkan media untuk berinteraksi atau berkomunikasi diantara stakeholders secara intensif dengan kualitas tinggi.

Pada penerapan e-government, pemerintah Kota Padang memperkenalkan layanan baru melalui surat edaran tentang penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 5 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring (daring) dan mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan bahwa “dokumen dan informasi elektronik, atau cetaknya, merupakan salah satu bentuk perpanjangan alat bukti yang sah sesuai dengan yang berlaku saat ini. Selanjutnya, Tanda Tangan Elektronik dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Saat ini, pemerintah pusat, badan usaha milik negara (BUMN), dan swasta telah banyak mengadopsi penggunaan tanda tangan digital pada dokumen. Menurut Kusumawardhani (Kusumawardhani, 2019) pandang Digital Signature dalam keilmuan hukum, Langkah-langkah dalam membuat dan memvalidasi tanda tangan digital memenuhi persyaratan utama, yaitu:

1. Verifikasi penanda tangan. Tanda tangan digital akan memungkinkan untuk menautkan atau menautkan dokumen dengan penanda tangan jika pasangan kunci publik dan kunci privat ditautkan ke pemilik sah tertentu. Pemalsuan tanda tangan digital tidak mungkin terjadi kecuali penanda tangan kehilangan kendali atas kunci pribadinya, tetapi otentikasi dokumen tanda tangan digital juga mengidentifikasi dokumen yang ditandatangani jauh lebih andal dan akurat daripada tanda tangan kertas.
2. Kunci privat penanda tangan harus digunakan dalam pernyataan pembuatan tanda tangan digital. Dengan demikian, tanda tangan dapat membuktikan pemahaman dan tanggung jawab mereka atas isi dokumen.
3. Ada tingkat kepastian yang tinggi bahwa tanda tangan yang sah dan otentik dari pemilik karena efektivitas proses pembuatan dan verifikasi tanda tangan digital. Seperti kebiasaan saat memverifikasi tanda tangan secara manual, tidak perlu memeriksa (membandingkan) tanda tangan dengan cermat pada dokumen dengan contoh tanda tangan asli saat menggunakan tanda tangan digital.

Namun dalam penerapannya Digital Signature masih menimbulkan pro-kontra dari beberapa pihak. Kekuatan hukum dalam penggunaan Digital Signature masih menjadi permasalahan utama. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memiliki pengaturan yang mengaturnya, Namun pada kenyataannya, para ahli hukum tidak sepenuhnya memahami bahwa tanda tangan elektronik dilampirkan pada dokumen, bukan gambar pindaian tanda tangan tersebut, sehingga dokumen tersebut tampak (pada layar komputer) bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani. Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik dapat dibuat dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan kode digital yang dihubungkan dengan komunikasi elektronik yang secara tegas memberikan identitas unik pengirimnya. Karena pesan yang dikirim dalam bentuk data elektronik bersifat pribadi dan rahasia, hanya penerima pesan yang dapat membaca apa yang ditandatangani dan dimasukkan ke dalam amplop digital. Pesan terenkripsi hanya dapat dibuka oleh mereka yang diizinkan jika ada amplop digital, yang

merupakan komponen penting dari tanda tangan digital. Panjang kunci yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi menentukan seberapa rahasia komunikasi itu.

Pelayanan publik dalam disiplin administrasi kependudukan merupakan salah satu bidang yang terus berinovasi. Pengelolaan dan kemajuan administrasi kependudukan dipengaruhi oleh administrasi kependudukan (Purwanti and Suharyadi 2018). Agar data kependudukan dapat digunakan secara efektif untuk pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik, layanan pencatatan penduduk dan pencatatan sipil adalah komponen penting dari sistem administrasi kependudukan yang memerlukan administrasi yang kompeten (Marsell, Hardjanto, and Diamantina 2016). Direktorat Jenderal Kepegawaian dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang berada di bawah arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Selain efektif dan efisien, proses pelayanan yang berkaitan dengan data kependudukan ditangani secara hati-hati karena informasi inilah yang harus dilindungi pemerintah (Labdajaya and Griadhi 2020). Disdukcapil Kota Padang yang dalam penggunaannya untuk mengamankan pesan atau berkas dari pihak yang berwenang dengan menggunakan tanda tangan Digital atau Digital Signature. Dengan adanya Digital Signature dapat mempercepat penerbitan dokumen tanpa harus bertatap muka.

Proses untuk mendapatkan dokumen kependudukan sangat sulit dan panjang. Ini mengacu pada pencetakan dokumen resmi di atas kertas khusus dengan tanda tangan resmi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemalsuan atau pemalsuan dokumen kependudukan. Kewenangan mencetak dokumen pada kertas khusus dengan kertas security printing yang dibubuhi hologram dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel sebagai bukti keaslian dokumen bagi penduduk yang memiliki dokumen kependudukan, misalnya. kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran. di dukcapil -Kantor Keresidenan yang diproses, lengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Untuk membuktikan bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya dan sah dikeluarkan oleh dinas Dukcapil, siapapun yang ingin memperbanyaknya harus membuhtikannya dengan cap basah (stempel) dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Penulis akan memaparkan bagaimana Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang berinovasi dalam Pelayanannya menggunakan Digital Signature untuk Percetakan Dokumen Kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan perundang-undangan.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kajian Pustaka dengan bersumber dari artikel jurnal, artikel internet, buku, dan artikel lainnya yang berkaitan (Zed,2014). Analisis SWOT, yang mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, digunakan untuk analisis ini. Analisis SWOT dapat membantu mengurangi kerentanan dan ancaman sambil memaksimalkan kekuatan dan peluang. Ini akan membantu dalam mencapai kesimpulan studi akhir melalui analisis SWOT. Matriks evaluasi faktor internal (IFE) dan matriks evaluasi faktor eksternal (EFE), yang masing-masing mencakup kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, digunakan dalam analisis SWOT.

Penulisan ini dibuat agar pembaca dapat memahami tentang bagaimana memaksimalkan kekuatan, peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman pada pelayanan *Digital Signature* dalam mempercepat pengurusan Percetakan Dokumen Kependudukan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang. Kedepannya diharapkan pembaca semakin termotivasi dan berwawasan yang luas sehingga mampu menggunakan konsep dan metode untuk melakukan penelitian secara tepat dan akurat yang akan melahirkan karya ilmiah yang berkualitas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan berbagai strength, weakness, opportunity, dan treatment yang dilakukan di Kota Padang diatas, disimpulkan hasil analisis baik internal dan external:

Internal:

1. Digital signature dapat diimplementasikan pada berbagai menu dokumen elektronik
2. Pembebasan semua penduduk dengan identitas yang sah.
3. Kebebasan penduduk untuk mencetak dokumen mereka sendiri di kertas putih atau medium yang dibutuhkan.
4. Mengatasi permasalahan dibutuhkannya tanda tangan dan cap basah dari kabupaten/dukcapil dalam waktu yang relative cepat.
5. Digital Signature juga memungkinkan layanan administrasi selama wabah Covid-19 tanpa interaksi tatap muka karena berkas dokumen kependudukan dikirimkan melalui email penduduk untuk dicetak sendiri.
6. Sangat dibutuhkan literasi digital karena berbagai petunjuk hanya di tampilkan di media internet.

External:

1. Penyusunan berbagai dokumen yang dapat di ubah ke medium elektronik
2. Sebagian dari dokumen kependudukan yang mengalami perubahan akibat digitalisasi administrasi melalui Digital Signature
3. Sosialisasi-sosialisasi berkaitan dengan digital signature telah dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tersebut.

Kemudian untuk alternatif strategi yang telah disusun, tabel IFAS dan EFAS

Pemberian bobot pada penilaian dengan metode IFAS dan EFAS dilakukan berdasarkan pemahaman penulis mengenai pokok permasalahan beserta pengaruh yang diberikan pada point-point tertentu terhadap tindakan yang dirasa penting.

EFAS	IFAS	<p>Strength (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> + Implementasi pada berbagai dokumen elektronik + Pembebasan identitas yang sah. + Kebebasan mencetak dokumen sendiri + Tanda tangan dan cap basah dari kabupaten/dukcapil dalam waktu yang relative cepat. + Tanpa interaksi tatap muka 	<p>Weakness (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat dibutuhkan literasi digital karena berbagai petunjuk hanya di tampilkan di media internet.
	<p>Opportunity (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan berbagai dokumen yang dapat di ubah ke medium elektronik • Sebagian dari dokumen kependudukan yang mengalami perubahan akibat digitalisasi administrasi melalui Digital Signature 	<p>(SO)</p> <ul style="list-style-type: none"> •+ Banyak document mendapatkan dampak positif •+ Identitas dipermudah dan tetal sah •+ Proses relative cepat dengan penyesuaian format-format •+ Ketika format selesai, proses jauh semakin cepat 	<p>(WO)</p> <ul style="list-style-type: none"> •- Pemahaman masyarakat yang dibutuhkan banyak untuk setiap dokumen •- Format digital harus diiringi dengan kepercayaan diri di era digital
	<p>Threat (T)</p> <p># Sosialisasi-sosialisasi berkaitan dengan digital signature telah dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tersebut.</p>	<p>(ST)</p> <p>#+ Sosialisasi merupakan bentuk usaha pemerintah dalam mengimplementasikan literasi digital</p>	<p>(WT)</p> <p>#- Masyarakat cenderung mau mengikuti sosialisasi ketika dibutuhkan saja</p>

Internal Trategic Factors Analysis Summary (IFAS)

Strength (S)				
Faktor Strategi	Rating	Bobot	Nilai	
+ Implementasi pada berbagai dokumen elektronik	4	0.20	0.80	

+ Pembebasan identitas yang sah.	5	0.20	1.00
+ Kebebasan mencetak dokumen sendiri	3	0.20	0.60
+ Tanda tangan dan cap basah dari kabupaten/dukcapil dalam waktu yang relative cepat.	3	0.20	0.60
+ Tanpa interaksi tatap muka	5	0.20	1.00
Jumlah (S)		1.00	4.00
<i>(1=sangat buruk, 2=biasa saja, 3=netral, 4=lebih baik, 5=sangat baik)</i>			
Weakness (W)			
Faktor Strategi	Rating	Bobot	Nilai
- Sangat dibutuhkan literasi digital karena berbagai petunjuk hanya di tampilan di media internet.	2	1.00	2.00
Jumlah (W)		1.00	2.00
<i>(1=sangat baik, 2=lebih baik, 3=netral, 4=biasa saja, 5=sangat buruk)</i>			
External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS)			
Opportunity (O)			
Faktor Strategi	Rating	Bobot	Nilai
• Penyusunan berbagai dokumen yang dapat di ubah ke medium elektronik	4	0.50	2.00
• Sebagian dari dokumen kependudukan yang mengalami perubahan akibat digitalisasi administrasi melalui Digital Signature	3	0.50	1.50
Jumlah (O)		1.00	3.50
<i>(1=sangat buruk, 2=biasa saja, 3=netral, 4=lebih baik, 5=sangat baik)</i>			
Threat (T)			
Faktor Strategi	Rating	Bobot	Nilai
# Sosialisasi-sosialisasi berkaitan dengan digital signature telah dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tersebut.	3	1.00	3.00
Jumlah (T)		1.00	3.00
<i>(1=sangat baik, 2=lebih baik, 3=netral, 4=biasa saja, 5=sangat buruk)</i>			

Analisis IFAS dan EFAS dilakukan berdasarkan data SWOT yang dicantumkan dalam setiap analisa,

Strength (S) bernilai 4.20 sedangkan Weakness (W) bernilai 2.00

$$Nisbah_{Strength \text{ dan } Weakness} = absolute |Strength - Weakness|$$

$$Nisbah_{Strength \text{ dan } Weakness} = absolute |4.00 - 2.00|$$

$$Nisbah_{Strength \text{ dan } Weakness} = 2.00$$

sehingga nisbahnya bernilai positive 2.00.

Lalu dilanjutkan dengan Opportunity (O) bernilai 3.50 sedangkan Treatment (T) bernilai 3.00

$$Nisbah_{Opportunity \text{ dan } Treatment} = absolute |Opportunity - Treatment|$$


$$Nisbah_{Opportunity \text{ dan } Treatment} = absolute |3.50 - 3.00|$$

$$Nisbah_{Opportunity \text{ dan } Treatment} = 0.50$$

sehingga nisbahnya bernilai positif 0.50.

Grafik hasil analisa IFAS dan EFAS ketika disusun akan menampilkan grafik dibawah ini:

O
|



3.2. Pembahasan

Penerbitan dokumen di berbagai Lembaga terkadang diperlambat oleh dokumen kependudukan yang membutuhkan tanda tangan dan cap basah dari kabupaten/dukcapil, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota. Khususnya saat pejabat penandatanganan tidak hadir di kantor pelayanan atau ruang kerja. Untuk mengatasi permasalahan dokumen ini, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Tanda Tangan Elektronik atau Digital Signature pada 2019. Meskipun demikian, weakness utama ialah literasi digital karena berbagai petunjuk hanya di tampilkan di media internet. Meskipun demikian, treatment berupa sosialisasi-sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tersebut.

Aplikasi ini berfungsi sebagai satu-satunya penghubung dengan Sistem Administrasi Kepegawaian (SIAK) yang terdiri dari menu dokumen elektronik yang dapat ditandatangani dengan tanda tangan digital. Strength yang dapat disimpulkan ialah digital signature menjadi penghubung dengan Sistem Administrasi Kepegawaian (SIAK). Digital signature dapat diimplementasikan pada berbagai menu dokumen elektronik. Hal ini dipandang sebagai strength dalam kasus kali ini. Sedangkan opportunity yang dapat disusun ialah penyusunan berbagai dokumen yang dapat di ubah ke medium elektronik.

Digital Signature dikembangkan dengan tujuan cepat, tepat, dan sepenuhnya membebaskan semua penduduk dengan identitas yang sah. Alat utama yang memungkinkan warga untuk mencetak dokumen sendiri menggunakan kertas putih dan mencetak dokumen di Paviliun Dukcapil Mandiri yang merupakan layanan administrasi tanpa kontak langsung dengan petugas adalah Digital Signature. Strength berupa pembebasan semua penduduk dengan identitas yang sah. Juga terdapat strength berupa kebebasan penduduk untuk mencetak dokumen mereka sendiri di kertas putih atau medium yang dibutuhkan.

Digital Signature berbentuk tanda tangan elektronik yang terdiri dari data yang terhubung ke, terkait dengan, atau dilampirkan ke data lain. Dimanfaatkan sebagai alat verifikasi dan autentikasi adalah tanda tangan elektronik ini. Inovasi yang berbasis teknologi ini memberikan dampak yang menguntungkan. Misalnya, pelayanan administrasi dan kependudukan (adminduk) yang dulu membutuhkan 14 hari, kini hanya membutuhkan satu hari. Dokumen kependudukan yang sudah mencantumkan Digital Signature juga tidak memerlukan legalisasi karena lembaga pengguna dapat memverifikasinya dengan memindai QR Code. Berdasarkan point tersebut, salah satu strength dari Signature ialah mengatasi permasalahan dibutuhkannya tanda tangan dan cap basah dari kabupaten/dukcapil dalam waktu yang relative cepat.

18 keluaran dokumen kependudukan dengan menggunakan Digital Signature telah dihasilkan oleh seluruh dinas kependudukan dan catatan sipil di 514 kabupaten dan kota.

Kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta cerai, akte pengakuan anak, akte pengesahan anak, akte pindah, surat keterangan pindah ke luar negeri, dan akte lainnya adalah sebagian dari dokumen kependudukan yang mengalami perubahan akibat digitalisasi administrasi melalui Digital Signature. Hal ini dipandang sebagai opportunity baik bagi pemerintah maupun bagi developer itu sendiri.

Sejak mulai digunakan, terjadi peningkatan jumlah anak usia 0–17 tahun yang memiliki akta kelahiran; pada 2018, angka itu naik menjadi 90,25 persen. Sebaliknya, persentase tersebut akan meningkat menjadi 93,78% pada tahun 2020, melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun tersebut sebesar 92%.

Tanda tangan digital sedang diuji administrasi dan pelayanan dokumen oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Tanda digital telah meningkatkan efektivitas layanan dan menghilangkan penggunaan kertas. Surat-surat yang menjadi kewenangan inspektorat, seperti surat perintah penugasan, surat pemberangkatan, surat rekomendasi, dan dokumen lainnya, ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman mensosialisasikan penggunaan tanda tangan digital. Tanda tangan digital dapat dibuat dengan cepat dan mudah dengan memilih dokumen yang akan ditandatangani, memilih "tanda tangan digital", lalu memasukkan nomor identifikasi pribadi, atau PIN. Cukup klik "sign" atau "masuk" setelah memberikan PIN Anda. Tanda Tangan Digital merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain itu, dipersyaratkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya Pasal 40, yang mewajibkan adanya jaminan keamanan SPBE dalam pelayanan publik, salah satunya berupa sertifikat elektronik.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional (SDG's/TPB), yang memiliki target tanggal 2030 dan menyerukan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh, antara lain, termasuk memberikan identitas hukum untuk semua orang, termasuk pendaftaran kelahiran. Digital Signature tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga membantu mewujudkan tujuan tersebut. Digital Signature juga memungkinkan layanan administrasi selama wabah Covid-19 tanpa interaksi tatap muka karena berkas dokumen kependudukan yang telah selesai akan dikirimkan melalui email penduduk untuk dicetak secara mandiri. Strength ini memberikan dampak yang significant khususnya di masa pandemic ini.

4. KESIMPULAN

Tanda tangan digital atau disebut dengan Digital Signature memiliki banyak manfaat yang harus dibarengi dengan literature digital yang cukup tinggi. Saat ini budaya membaca tidak terpaku pada buku maupun pertemuan resmi saja, media sosial berupa sosial media sering dimanfaatkan para sosialisator untuk melakukan sosialisasi. Hal ini membuat penulis memberikan point dan bobot rendah ke sisi weakness dari sudut pandang sosialisasi yang bukan merupakan momok lagi. Kemudian banyaknya kelebihan atau strength (S) cenderung membuat grafik IFAS/EFAS menjadi positif baik di sumbu X maupun sumbu Y. Disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Padang mengenai tanda tangan digital atau digital signature merupakan pilihan yang tepat dan menimbulkan banyak efisiensi dalam tindakannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Holmes, Douglas. 2001. *EGov: EBussines Strategies for Government*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Jumiati, Ipah Ema. 2010. "ELECTRONIC GOVERNMENT: SUATU INOVASI PENINGKATAN MANAJEMEN PUBLIK DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE." *Jurnal Administrasi Publik* 1 (1): 54–78. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jika/article/view/221>.

- Labdajaya, I. P. B., and N. M. A. Y. Griadhi. 2020. "TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI." *Jurnal Kertha Negara* 8 (10): 16–38.
- Marsell, A., U. S. Hardjanto, and A. Diamantina. 2016. "UPAYA PENATAAN DAN PENERTIBAN DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN." *Diponegoro Law Journal* 5 (3): 1–19.
- Purwanti, T., and R. Suharyadi. 2018. "Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 2 7 (1): 59–67.